

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tenaga Kerja

1. Pengertian Tenaga Kerja

Ketentuan pada Pasal 2 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2013, menyatakan bahwa definisi dari tenaga kerja ialah siapapun baik wanita ataupun laki-laki yang bekerja di dalam dan di luar pekerjaan dan/atau pekerjaan untuk menghasilkan barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan masyarakat.¹ Selain itu menurut Mantra dalam jurnal Andi Wijaya mengatakan bahwa istilah dari tenaga kerja tidak identik dengan istilah angkatan kerja. Besarnya bagian dari penduduk yang bisa dilibatkan dalam kegiatan ekonomi ialah definisi dari *manpower* (tenaga kerja).²

Sedangkan definisi dari tenaga kerja ialah tiap individu yang bisa bekerja, namun terdapat pengecualian yaitu:

- a. Anak-anak yang masih berada di bawah usia 14 tahun.
- b. Orang-orang yang masih bersekolah dalam jangka waktu yang penuh. Maksudnya yakni anak-anak yang masih mengenyam masa sekolah dari SD hingga SMA. Namun kita ketahui bahwa di sekolah lanjutan tingkat atas terdapat jenis sekolah kejuruan, yang mana sekolah ini pada kelas II atau kelas III (terakhir) selalu mengadakan Praktik Kerja Lapangan bagi siswanya.

Praktik Kerja Lapangan dapat dilakukan di instansi pemerintah dan bisa juga di perusahaan-perusahaan swasta yang dapat memberikan saran pelatihan kerja sembari menerapkan kurikulum pendidikan sebagai dasar atau landasan dalam melakukan suatu pekerjaan yang mana nantinya diawasi oleh pihak yang mempunyai kewenangan.

¹ H. Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, *Hukum Ketenagakerjaan dalam Teori dan Praktis di Indonesia Edisi Pertama*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 1.

² Andi Wijaya dkk, “*Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Riau*”, Jom FEKON Vol. 1 No. 2 Oktober 2014, 5.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan pekerjaan itu, diantaranya:

- 1) Diberikan arahan yang jelas mengenai tata laksana pekerjaan, bimbingan dan pengawasan ketika proses pelaksanaan pekerjaan; dan
 - 2) Diberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
- c. Orang yang karena sesuatu hal yang tidak mampu bekerja. Artinya disini adalah terdapat beberapa hal yang tidak memungkinkan orang yang bersangkutan melakukan hubungan hukum/hubungan kerja dengan pihak lain. Misalnya dikarenakan orang tersebut mengalami:
- 1) Sakit yang berkepanjangan dengan status cacat total
 - 2) Narapidna
 - 3) Misili atau menjalankan perintah negara untuk menjalankan kedaulatan negara.³

Berdasarkan pengertian di atas, maka yang termasuk tenaga kerja adalah sebagaimana bagan di bawah ini:

Gambar 2.1
Bagan Tenaga kerja



³ *Ibid.*, 2.

Keterangan:

- 1) **Tenaga Kerja:** Individu yang mencapai usia kerja dan dapat bekerja guna menghasilkan jasa/barang guna mencukupi kebutuhan dirinya dan masyarakatnya.
- 2) **Angkatan kerja:** Penduduk usia kerja yang bekerja ataupun mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan penganggur yaitu penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau yang mempunyai pekerjaan, namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
- 3) **Bukan Angkatan kerja:** Penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan tidak sedang mencari pekerjaan (mahasiswa, ibu-ibu rumah tangga) serta menerima pendapatan, tetapi bukan merupakan imbalan langsung atas suatu kegiatan produktif (pensiunan, veteran perang, dan penderita cacat yang menerima santunan).
- 4) **Bekerja:** aktivitas ekonomi yang dijalankan oleh individu untuk tujuan mendapatkan atau memberikan kontribusi untuk pendapatan atau keuntungan untuk setidaknya satu jam.
- 5) **Pengurus rumah tangga:** Terkait hal ini, dapat menjadi seorang ibu rumah tangga, terkadang melakukan pekerjaan formal atau informal, atau hanya mengurus rumah tanpa pekerjaan. Ini termasuk pembantu rumah tangga dan pembantu rumah tangga yang tidak tunduk pada UU No. 13 Tahun 2003.
- 6) **Pengangguran:** orang-orang yang sedang mencari pekerjaan, menyiapkan bisnis, ataupun orang yang mencari kerja sebab mereka percaya bila mustahil memperoleh pekerjaan. Pengangguran ialah:

- a) Mereka yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan
- b) Mereka yang tidak bekerja dan menyiapkan bisnis (usaha)
- c) Mereka yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan, sebab meyakini bahwa mustahil memperoleh pekerjaan, dan

- d) Mereka yang tidak bekerja serta tidak mencari pekerjaan dikarenakan telah diterima bekerja, namun belum mulai bekerja.⁴

Dari gambar di atas, jelas bahwa tenaga kerja meliputi berbagai macam aspek dengan lingkup yang sangat luas. Angkatan kerja yang bekerja pada pegawai negeri atau instansi pemerintah, dan angkatan kerja yang bekerja pada sektor swasta (non pemerintah). Pekerja di sektor publik (kekuasaan) dilindungi atau diatur oleh undang-undang perburuhan, dan pekerja di sektor swasta (kekuasaan) secara tradisional diatur oleh undang-undang perburuhan. Seorang pekerja juga dapat mengartikan pekerja sebagai dirinya sendiri atau anggota keluarga yang tidak menerima upah, dan yang bersedia atau mampu bekerja untuk mendapatkan upah. Simanjuntak menyatakan bila arti dari angkatan kerja ialah penduduk usia kerja yang dapat melakukan kegiatan ekonomi dengan menghasilkan barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan masyarakat.

Bersumber dari pengertian ini, pekerjaan adalah suatu kegiatan, dan dimungkinkan untuk melaksanakan suatu kegiatan dan memproduksi jasa/barang guna memenuhi apa yang dibutuhkan masyarakat. Ditinjau dari segi fisiknya, kemampuan seseorang dapat diukur berdasarkan aspek umur/usia. Penduduk usia kerja disebut penduduk usia kerja. Tenaga kerja ialah tenaga kerja fisik dan mental manusia yang dipergunakan dalam kegiatan produksi dan disebut pula dengan SDM (sumber daya manusia). Para pekerja ini bekerja menggunakan SDA (sumber daya alam). Pernyataan tersebut mengindikasikan bila manusia tidak hanya melibatkan penggunaan energi fisik tetapi energi mental pula. Seorang tenaga kerja yang melibatkan jasmani ataupun fisiknya dalam kegiatan produksi ialah definisi dari tenaga kerja jasmani. Di sisi lain, tenaga kerja yang

⁴ *Ibid.*, 3.

melibatkan penggunaan pikiran dalam melakukan aktivitas produksi ialah makna dari tenaga kerja rohani.⁵

2. Teori Permintaan Tenaga Kerja

Hubungan antara harga atau kuantitas dinamakan permintaan. Bila membahas tentang permintaan produk, pembeli senang membeli hubungan antara harga dan kuantitas produk. Terkait dengan tenaga kerja, definisi dari permintaan ialah rasio jumlah upah (harga tenaga kerja dari sudut pandang majikan) dengan jumlah tenaga kerja yang ingin disewa majikan saat membeli. Secara khusus, jumlah maksimum pekerjaan yang majikan dapat bersedia untuk menyewa setiap saat. Sebagaimana dijelaskan oleh Sudarsono dalam Andi Nurahman, permintaan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan oleh setiap calon pengusaha dengan upah tertentu selama periode waktu tertentu.⁶

Di satu sisi, suatu permintaan tenaga kerja harus dipandang sebagai kerangka kerja alternatif yang tersedia pada waktu tertentu. Adanya berbagai literatur ekonomi menunjukkan bila ada banyak faktor yang menentukan permintaan atas sebuah produk (jasa/barang). Faktor-faktor ini meliputi:

- a. Harga barang lain yang sejenis
- b. Harga barang itu sendiri
- c. Selera konsumen
- d. Pendapatan konsumen
- e. Ramalan konsumen terkait situasi dan kondisi di waktu mendatang.⁷

Pengusaha aplikasi majikan untuk membantu memproduksi produk dan layanan yang dijual ke komunitas dan konsumen.

⁵ Suroso, *Ekonomi Produksi*, (Bandung: Lubuk Agung, 2004), 109.

⁶ Andi Nurahman Ramdani, "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Di Jawa Tengah 2014-2019", *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi (JEBA)* Vol. 23 No 2 tahun 2021, 18.

⁷ Payaman Simanjutak. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2005), 102.

Dalam hal ini, sifat fungsi aplikasi tergantung pada peningkatan permintaan publik terhadap produk yang dihasilkan oleh tenaga kerja. Permintaan kerja berarti bahwa hubungan antara tingkat upah yang diminta oleh pekerja dan karyawan yang diminta oleh pekerja menyimpang dari permintaan konsumen barang dan jasa. Orang-orang karena ada tangan yang baik (utilitas). Pengusaha mempekerjakan seseorang, tetapi mereka menghasilkan produk untuk penjualan ke komunitas konsumen. Oleh karena itu, peningkatan permintaan tenaga kerja pengusaha tergantung pada peningkatan permintaan masyarakat terhadap barang yang mereka hasilkan. Permintaan tenaga kerja ini disebut “*derived demand*” seperti yang dijelaskan Sudarsono dari jurnal Andi Wijaya.⁸

Suatu teori yang menerangkan terkait berapa banyak perusahaan mempekerjakan pekerja dengan tingkat upah yang berbeda selama periode waktu tertentu ialah definisi dari permintaan tenaga kerja. Tuntutan tenaga kerja pengusaha berbeda dengan tuntutan barang dan jasa sosial. Individu bersedia membeli barang sebab produk itu menguntungkan konsumen. Namun, untuk pihak pengusaha, tujuan mempekerjakan orang ialah guna membantu menghasilkan jasa dan barang untuk dijual pada masyarakat umum. Atau bisa dikatakan bila peningkatan permintaan tenaga kerja pengusaha bergantung pada peningkatan permintaan publik untuk barang yang mereka hasilkan. Dengan demikian, permintaan tenaga kerja tergolong sebagai permintaan turunan. Secara umum, fungsi permintaan tenaga kerja mengacu pada teori ekonomi neoklasik, dengan asumsi bahwa pada ekonomi pasar majikan tidak bisa memengaruhi harga pasar (*preprinter*). Untuk mengoptimalkan keuntungan, pihak pengusaha hanya bisa mengendalikan seberapa banyak karyawan yang bisa mereka pekerjakan. Beberapa hal yang mendasari fungsi permintaan tenaga kerja, diantaranya yakni:

⁸ Andi Wijaya dkk, “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Riau*”, Jurnal Jom FEKON, Vol. 1 No. 25.

- a. Tambahan hasil marjinal, ialah tambahan output (hasil) yang didapat dengan penambahan seorang pekerja, atau yang dinamakan MPPL (*Marginal Physical Product* dari tenaga kerja),
- b. Penerimaan marjinal, ialah banyaknya uang yang akan didapat sebuah perusahaan dengan tambahan hasil marjinal itu, dimana sebutan lainnya yakni MR (*Marginal Revenue*)

Bersumber dari teori permintaan tenaga kerja, sebelum melakukan penambahan pada tenaga kerja secara permanen, seorang wirausahawan tentunya akan mengambil beberapa langkah lebih dahulu misalnya menaikkan upah, manikkan jam kerja tenaga kerja, dll. Jika perusahaan ternyata masih belum bisa mencapai tujuannya, pengusaha baru mengambil langkah lain dengan menambah karyawan. Bahkan dalam keadaan seperti itu, pengusaha mempertimbangkan orang lain ketika akan mempertimbangkan untuk mempekerjakan pekerja misalnya yakni:

- a. Bagaimana tambahan hasil marginal yakni output yang didapat dengan menambahkan seorang pekerja,
- b. Bagaimana penerimaan marginal yakni total atau banyaknya uang yang diperoleh perusahaan dengan tambahan hasil marginal dikali output,
- c. Bagaimana biaya marginal yakni total yang dikeluarkan pihak perusahaan dengan melakukan penambahan tenaga kerja.⁹

Bila jumlah keuntungan marjinal dari penambahan tenaga kerja besar, ataupun jika keuntungan perusahaan meningkat, sebaiknya dilakukan. Oleh karena itu, secara umum teori permintaan tenaga kerja berarti bahwa semua jenis kegiatan ekonomi yang memerlukan adanya tenaga kerja menunjukkan perilaku yang tidak jauh berbeda dengan teori permintaan tenaga kerja sebuah perusahaan. Dalam tulisan ini, dikarenakan permintaan tenaga kerja merupakan tenaga kerja jasa, bisa

⁹ *Ibid*, 108.

dinyatakan bila permintaan tenaga kerja adalah permintaan tenaga kerja total suatu perusahaan, meskipun diasumsikan bahwa perilaku permintaan tenaga kerja total sama dengan perilaku tenaga kerja suatu perusahaan meminta ada suatu keterkaitan antara permintaan tenaga kerja dengan total/banyaknya tenaga kerja yang diperlukan suatu perusahaan ataupun suatu lembaga. Hal yang memengaruhi permintaan tenaga kerja itu ialah perubahan tingkat upah serta faktor lainnya yang berpengaruh pada permintaan output. Dari sini kita dapat menyimpulkan bila definisi dari permintaan tenaga kerja ialah rasio menyeluruh dari bermacam tingkat upah dengan banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan untuk pekerjaan. Ada alasan untuk keramahan dalam proses produksi. Dengan kata lain, permintaan akan produk yang dihasilkan. Permintaan input muncul karena adanya permintaan output. Untuk itu, permintaan input disebut oleh ekonom Alfred Marshall sebagai permintaan derivatif atau *derivative demand*. Secara mendasar, hukum permintaan tenaga kerja yakni: makin rendah upah, semakin besar permintaan tenaga kerja. Jika permintaan upah tinggi, majikan akan mencari pekerja lain dengan upah yang lebih rendah dibanding dengan yang pertama. Penyebabnya ialah ada berbagai faktor yang memengaruhi, antara lain upah, keterampilan (skill) yang dipunyai tenaga kerja, serta banyaknya total angkatan kerja yang memasuki pasar tenaga kerja.

3. Tenaga Kerja dalam Perspektif Islam

Pekerjaan ialah sebuah kegiatan terpenting dalam hidup manusia dan dapat bisa menjadi yang paling dominan dibanding kegiatan lain, khususnya dalam memenuhi keperluan hidup. Karya bisa diartikan secara umum atau konkrit. Pada umumnya, pekerjaan terdiri dari segala macam usaha yang dikerjakan seseorang, baik yang berwujud ataupun tidak berwujud, fisik ataupun intelektual, dan masalah yang berhubungan dengan permasalahan duniawi atau

akhirat.¹⁰ Tenaga kerja termasuk pekerja mandiri dan anggota lain yang tidak dibayar dalam bentuk upah, atau anggota yang benar-benar mau dan mampu bekerja dalam arti terpaksa bekerja karena kurangnya kesempatan kerja.¹¹

Pengertian angkatan kerja didasarkan pada ketetapan UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 1 Pasal 3 terkait Ketenagakerjaan, yang berbunyi, “pekerja/karyawan adalah orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.”¹² persepsi tenaga kerja dalam ekonomi Islam mencakup semua usaha yang dijalankan semua anggota fisik dan mental guna memperoleh imbalan yang sesuai. Mencakup seluruh jenis pekerjaan fisik atau mental. Islam sendiri mendorong mereka untuk bekerja, berproduksi dan membebaskan kewajiban kepada mereka yang mampu melakukannya. Di luar itu, Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal atas pekerjaan ataupun kegiatan amal yang dikerjakan. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam QS. An-Nahl ayat (97), yang berbunyi:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأَنُحْيِيَنَّاهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۗ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. (QS. An-Nahl:97)¹³

Al-Qur'an sangat fokus pada sebuah pekerjaan dan dengan jelas menyatakan bila manusia diciptakan di planet ini untuk bekerja keras mengumpulkan nafkah bagi seluruh manusia. Bentuk pekerjaan yang didefinisikan dalam Islam ialah suatu pekerjaan yang dijalankan

¹⁰ M.B. Hendri Anto, *Pengantar Ekonomi Makro Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia UII, 2003), 222.

¹¹ Sonny Sumarsono, *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003), 3

¹² Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 21.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005), 279.

dengan keterampilan sendiri serta bisa memberikan berbagai manfaat diantaranya yakni:

- a. Menghidupkan tanah mati (tanah yang tidak mempunyai pemilik serta tidak dimanfaatkan seorang pun)
- b. Berburu
- c. Menggali kandungan bumi
- d. Perseroan antara harta dengan tenaga (*mudhorobah*)
- e. Makelar (*samsarah*)
- f. Kontrak tenaga kerja (*ijarah*)
- g. Mengairi lahan pertanian (*musaqat*)¹⁴

Dalam Islam, juga terdapat prinsip tenaga kerja. Keempat prinsip ketengakerjaan dalam islam disini yaitu:¹⁵

- a. Kemerdekaan manusia.

Ajaran Islam dihadirkan bersama dengan sabda Nabi Muhammad SAW secara tegas menyatakan penentangannya terhadap adanya perbudakan guna membangun masyarakat yang adil dan toleran. Agama Islam tidak memberikan toleransi pada perbudakan dengan alasan apa pun. Selain itu, ada praktik jual beli pekerja dan mengabaikan hak mereka untuk tidak menghormati nilai-nilai kemanusiaan.

- b. Prinsip kemuliaan derajat manusia

Islam memposisikan semua manusia pada posisi yang mulia dan prestisius, apapun profesinya. Islam mencintai Islam yang bekerja keras mencari nafkah. Allah ditegaskan oleh QS. Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”. (QS. Al-Jumu'ah: 10)

¹⁴ Nurul Huda, et. all., *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana, 2009), 227-229.

¹⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), 248.

Kemuliaan orang yang bekerja terletak pada kontribusinya bagi kemudahan orang lain yang mendapat jasa atau tenaganya. Salah satu hadis yang populer untuk menegaskan hal ini adalah

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

yang berarti “Sebaik-baik manusia di antara kamu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain.” (HR. Bukhari dan Muslim).¹⁶

Oleh karena itu, pengusaha membutuhkan karyawan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, dan karyawan dihargai atas apa yang dilakukannya, sehingga terlepas dari pekerjaan, terutama menghormati hubungan majikan-karyawan harus dihormati.

c. Prinsip keadilan

Keadilan sangat penting bagi kehidupan manusia demi terciptanya penghormatan dan hak-hak yang layak yang sesuai dengan aktivitasnya. Yang berdasarkan pada QS. Al-Hadid ayat 25:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكُتُبَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۗ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: “Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan Kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan, hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat, Mahaperkasa”. (QS. Al-Hadid: 25)¹⁷

Keadilan juga berarti menjaga mata pencaharian di sini. Keadilan yang harus didukung adalah terwujudnya kehidupan yang berdasarkan keseimbangan, dimana yang kuat membantu yang

¹⁶ Thohir Luth, *Antara Perut dan Etos Kerja, dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 29.

¹⁷ Bachtiar Surin. *Al-Qur'an dan Terjemah 30 Juz*. (Bandung: F.a Sumatra, 1978), 548.

lemah dan yang kaya membantu yang miskin, sedangkan yang lemah juga jalan yang baik, bukan dengan melemahkan yang kuat. jadi orang miskin tidak boleh menyakiti orang kaya. Selain itu, keadilan kerja juga menghambat produksi, distribusi, dan eksploitasinya.

d. Prinsip kejelasan akad (perjanjian) dan transaksi upah

Masalah kontrak menjadi perkara yang sangat diperhatikan oleh ajaran Islam karena merupakan suatu bagian paling penting dari sector ekonomi. Semua orang beriman harus melaksanakan isi yang sudah disepakati, seperti tenaga kerja, upah dan jam kerja. Kontrak harus dibuat untuk tujuan mengatur secara substansial hubungan antara karyawan dan supervisor. Hal tersebut termasuk etika, kewajiban serta hak antara para pihak. Tidak hanya itu, Perjanjian menekankan nilai administratif dan mendukung nilai-nilai moral yang terkait dengan halal. Untuk itu transparansi dalam kegiatan perdagangan sangat penting untuk menghindari sikap spekulatif, korupsi kolusi, penipuan, dll pada bermacam kegiatan perekonomian, yang pada kenyataannya penipuan pasti merugikan orang tertentu.¹⁸

4. Macam-Macam Tenaga Kerja

Anda memerlukan sejumlah informasi berikut guna menentukan tenaga kerja, antara lain:

- a. Jumlah penduduk usia 15 sampai 64 tahun yang dinamakan penduduk usia kerja dalam data.
- b. Golongan penduduk ini, yaitu jumlah penduduk pada usia 15-64 tahun yang tidak mau bekerja (penganggur sukarela, ibu rumah tangga, mahasiswa, mahasiswa, dsb), disebut penduduk tidak aktif. Oleh karena itu, angkatan kerja untuk suatu periode bisa diketahui jumlahnya dengan mengurangi penduduk usia kerja dengan penduduk bukan usia kerja. Rasio angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja dinyatakan sebagai

¹⁸ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), 252.

persentase dan dikenal sebagai tingkat partisipasi angkatan kerja.¹⁹

Secara mendasar, *manpower* (tenaga kerja) dikategorikan ke dalam 2 macam, diantaranya yakni:

a. Angkatan Kerja

Deskripsi tenaga kerja bisa dinyatakan melalui bermacam pengertian.. Dengan kata lain, definisi dari angkatan kerja ialah total pekerja dalam sector ekonomi di waktu tertentu.²⁰ Tidak hanya itu, definisi lainnya yakni penduduk usia kerja yang sedang ataupun sedang bekerja, tetapi tidak sedang bekerja dan sedang mencari pekerjaan.²¹ Bersumber dari pernyataan yang diungkapkan Mulyadi, bagian dari tenaga kerja yang sedang atau akan terlibat di dalam aktivitas produksi jasa dan barang ialah definisi dari tenaga kerja.²² Bersumber dari pengertian di atas, dapat kita simpulkan bila definisi dari angkatan kerja ialah penduduk usia kerja ataupun penduduk yang usianya di atas 15 tahun yang bekerja ataupun sedang mencari pekerjaan. Tenaga kerja ialah tenaga kerja yang usianya melebihi 15 tahun dan telah bekerja dalam seminggu terakhir atau tidak bekerja untuk sementara karena suatu alasan. Angkatan kerja terdiri dari orang-orang yang menganggur dan majikan. Seseorang yang mencari suatu pekerjaan, yang sedang menyiapkan pekerjaan, orang yang tidak mencari pekerjaan dikarenakan sudah yakin bila dirinya mustahil memperoleh pekerjaan, ataupun orang yang telah bekerja namun belum memulai pekerjaan, dll ialah definisi dari pengangguran. Waktu ketika mereka tidak bekerja. Pengangguran berdasarkan konsep tersebut dinamakan pengangguran terbuka.

¹⁹ Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 18.

²⁰ *Ibid.*, 123.

²¹ Nur Feriyanto, *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Indonesia*, (Yogyakarta: UU STIM YKPM, 2014), 6.

²² Mulyadi Sabri, *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 72.

Tenaga kerja ialah para penduduk yang terlibat dalam aktivitas perekonomian minggu lalu yang tujuannya guna mendapatkan ataupun membantu mendapatkan penghasilan (keuntungan) selama sekurang-kurangnya satu jam tanpa gangguan. Tenaga kerja dibagi menjadi 2 kategori yakni penuh dan setengah menganggur. Setengah Pengangguran adalah penduduk yang bekerja kurang dari jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu, kecuali mereka yang tidak bekerja sementara). Jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan merupakan penjelasan dari kondisi lapangan kerja yang tersedia. Dengan meningkatnya lapangan kerja, total produksi negara meningkat. Salah satu indikator pembangunan ketenagakerjaan Indonesia ialah TPAK (Angka Partisipasi Tenaga Kerja). Adapun Faktor TPAK adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat aktif dalam pasar tenaga kerja baik pemberi kerja ataupun pencari kerja. LFPR dapat ditentukan untuk semua pekerja yang ada ataupun total pekerja yang didasarkan pada kelompok usia, desa/kota tertentu, tingkat pendidikan, atau jenis kelamin.²³ TPAK bisa hitung sebagai perbandingan antara banyaknya angkatan kerja dengan banyaknya penduduk usia kerja. LFPR menunjukkan ukuran relatif dari *labor supply* (penawaran tenaga kerja) yang bisa terlibat dalam produksi jasa/barang pada sector perekonomian. Pada umumnya, definisi dari ialah ukuran jumlah pekerja dalam angkatan kerja per 100 usia kerja.²⁴

b. Bukan Angkatan kerja

Ada sejumlah pendapat yang menerangkan pengertian dari penduduk tidak bekerja. Misalnya, menurut Ostinasia, penduduk yang tidak bekerja berarti kegiatannya lebih tua dari penduduk usia kerja, atau penduduk usia kerja, yang tidak mencari pekerjaan atau pekerjaan. Orang yang melakukan kegiatan sekolah, orang yang

²³ Kusnendi, *Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Alam*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2009), 6-8

²⁴ Mudrajat Kuncoro, *Mudah Memahami dan Menganalisis Indikator Ekonomi*, (Yogyakarta: UPP STIEM YKPN, 2013), 66.

mengurus pekerjaan rumah tangga, dll.²⁵ Sedangkan dalam versi lain, penduduk tidak aktif adalah pegawai atau penduduk usia kerja yang tidak bekerja, tidak memiliki pekerjaan, dan tidak sedang mencari pekerjaan, yakni penduduk yang bekerja di sekolah (mahasiswa,). Dikatakan bahwa itu berarti (siswa). Mereka melakukan pekerjaan rumah tangga (yaitu, perempuan yang tidak profesional) dan memperoleh penghasilan, tetapi tidak menerima upah atau tunjangan langsung (pensiun, penyandang disabilitas menerima sumbangan). Kedua kelompok tenaga kerja tersebut dapat memberikan pelayanan untuk bekerja setiap saat. Dengan demikian, kelompok ini umumnya dikenal dengan sebutan tenaga kerja potensial.²⁶ Faktanya juga semua pekerja dan penduduk senang karena sebagian pekerja dan penduduk usia kerja masih bersekolah dan mengurus rumah tangga dan kelompok lainnya untuk mendapatkan penghasilan.

5. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tenaga Kerja

Menurut Sumarsono terdapat bermacam faktor yang memengaruhi daya serap tenaga kerja, yaitu:²⁷

- a. Elastisitas permintaan terhadap barang yang dihasilkan.
- b. Kemungkinan substitusi tenaga kerja dengan sektor produksi yang lainnya, contohnya modal.
- c. Elastisitas persediaan faktor produksi pelengkap lainnya.
- d. Proporsi biaya karyawan terhadap biaya produksi secara keseluruhan.

Bila peluang (kemungkinan) untuk mengganti tenaga kerja dengan modal makin kecil, maka makin tidak elastis. Ini juga tergantung pada teknologi. Jika cara produksinya memakai rasio modal

²⁵ Mar'atun Sholehati, "Pengaruh Aglomerasi Dan Angkatan Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi 14 Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Periode 2011-2015 Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Skripsi*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017), 66.

²⁶ Siswanto Sastrohadwirjo, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 56.

²⁷ Sonny Sumarsono, *Ekonomi Manajemen Sumberdaya Manusia dan Ketenagakerjaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 80.

dan tenaga kerja tertentu, maka perubahan tingkat upah tidak memengaruhi permintaan tenaga kerja makin tinggi, setidaknya dalam jangka pendek. Bila keahlian dan keterampilan kelompok tenaga kerja dan keahlian makin tinggi, tentunya akan makin rendah resiliensinya.

Kedua, mengenakan tingkat upah yang lebih tinggi pada consumer caranya dengan menambah harga jual komoditi yang diproduksi di pasar. Dimana harga jual yang naik ini bisa mengurangi permintaan masyarakat atas suatu produksi, yang pada gilirannya mengurangi jumlah pekerja. Bila elastisitas permintaan pada barang produksi makin besar, tentunya permintaan terhadap tenaga kerja pun makin banyak jumlahnya.

Ketiga, jika proporsi biaya karyawan atas biaya produksi keseluruhannya besar, tentunya permintaan terhadap tenaga kerja pun relative tinggi. Keempat, suatu elastisitas permintaan atas tenaga kerja bergantung pada elastisitas penyediaan bahanbahan pelengkap dalam proses produksi diantaranya bahan mentah, tenaga listrik, dan lainlain. Semua mesin dioperasikan para tenaga kerja, sedangkan sumber sumber dan bahanbahan berada di bawah pengelolaan manusia. Bila jumlah serta kapasitas mesin yang dijalankan makin banyak, tentunya tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mengelolanya pun makin banyak. Jika faktor pelengkap nya makin banyak, misalnya listrik ataupun bahan mentahan yang memerlukan pengolahan, tentunya jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dalam pengoperasian pun makin banyak. Dengan demikian, bila elastisitas penyediaan faktor pelengkap nya makin besar, maka elastisitas permintaan terhadap tenaga kerjanya pun makin besar pula.²⁸

Kemudian Sumarsono juga menambahkan beberapa faktor yang juga berpengaruh pada permintaan tenaga kerja, yaitu:²⁹

²⁸ Payaman J. Simanjuntak, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: LPFEUI, 2011), 77-78.

²⁹ Sonny Sumarsono, *Ekonomi Manajemen Sumberdaya Manusia dan Ketenagakerjaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 14.

- a. Perubahan tingkat upah. Dimana perubahan ini memengaruhi tingkat biaya produksi suatu perusahaan. Dengan menggunakan asumsi kenaikan upah, hal berikut yang akan terjadi:
 - 1) Kenaikan tingkat upah menjadikan biaya produksi perusahaan makin naik pula, yang pada gilirannya menaikkan harga tiap output. Konsumen biasanya bereaksi cepat ketika harga suatu produk naik dengan mengurangi konsumsi atau sama sekali tidak melakukan pembelian. Dampak yang terjadi, banyaknya jumlah produk tidak dijual dan produsen terpaksa menurunkan produksi. Pengurangan target produksi telah mengurangi jumlah personel yang dibutuhkan. Mengurangi jumlah pekerja yang dibutuhkan dengan mengurangi skala produksi dikenal sebagai skala ekonomi.
 - 2) Jika upah meningkat, dengan asumsi bila harga barang modal yang lain tidak berubah, gunakan teknologi padat karya dalam proses produksi dan ganti kebutuhan tenaga kerja dengan kebutuhan barang modal misalnya mesin atau yang lainnya. Efek substitusi mengacu pada pengurangan input tenaga kerja dengan mengganti atau menambah penggunaan mesin.
- b. Perubahan permintaan konsumen terhadap produk akhir. Seiring dengan meningkatnya permintaan produksi suatu perusahaan, maka perusahaan cenderung meningkatkan kapasitasnya, yang akan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang digunakan.
- c. Harga barang modal mengalami penurunan. Ketika terjadi penurunan harga barang modal, biaya produksi, serta tentu saja harga jual barang tiap unitnya. Dalam situasi seperti itu, pihak perusahaan justru akan menambah produksinya sebab meningkatnya permintaan produksi, dan dampaknya akan terjadi peningkatan permintaan tenaga kerja.

Setelah memperhatikan teori yang dikemukakan oleh Sumarsono tersebut, maka dalam penelitian ini, diambillah variabel terkait dengan penyerapan tenaga kerja yaitu pada bidang UMK,

PDRB dan Investasi yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Pengambilan variabel itu didukung oleh penelitian dari Ziyadaturrofiqoh³⁰ yang menyebutkan bahwa PDRB berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja. Selain itu pada penelitian Lina Susilo Wati juga menyebutkan bahwa UMK juga berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja.³¹ Tidak hanya itu, investasi juga bisa mempengaruhi penyerapan tenaga kerja seperti penjelasan dalam penelitian dari Abdul Haris yang menyebutkan bila investasi berpengaruh positif yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.³²

B. Penyerapan Tenaga Kerja

Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya aktivitas produksi yang tinggi dalam suatu daerah. Oleh sebab itu, besaran upah yang diterima dapat menjadi dorongan untuk menyerap tenaga kerja berdasarkan kebutuhan perusahaan. Penyerapan tenaga kerja dan upah dideskripsikan sebagai jika tingkat upah yang ada bertambah tinggi, maka biaya produksi akan semakin meningkat juga sehingga berakibat pada usaha untuk menciptakan efisiensi dalam usaha-usaha perusahaan, seperti pengurangan tenaga kerja.³³

Dengan demikian itu, penyerapan tenaga kerja merupakan kuantitas tenaga kerja yang digunakan oleh suatu sector usaha tertentu atau dapat dipahami sebagai keadaan pelaku kerja diterima sebab adanya tugas atau situasi dan kondisi tertentu di lapangan karena adanya peluang kerja.³⁴ Penyerapan tenaga kerja dapat diartikan sebagai seberapa kuantitas

³⁰ Ziyadaturrofiqoh, dkk. *Pengaruh PDRB, Upah Minimum Provinsi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jambi*. e-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan Vol. 7. No.1, Januari – April 2018, 13.

³¹ Lina Susilowati dan Dwi Wahyuni. *Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Bidang Industri Di Indonesia*. Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi Volume 15, Nomor 2, Oktober 2019, 222-230.

³² Abdul Haris Romdhoni. *Pengaruh Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Jawa Tengah Tahun 2009-2013*, jurnal ilmiah ekonomi islam vol. 03 no. 02, 2017, 139.

³³ Tanti Siti Rochmani, Yunastiti Purwaningsih dan Agustinus Suryantoro, “Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Provinsi Jawa Tengah”, *JIEP*, Vol. 16, No. 2, Nopember 2016, ISSN (P) 1412-2200, 50-61.

³⁴ Areta Citamaha, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Besar dan Sedang Pada Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2015 (Studi Kasus: Industri Makanan Pada 38 Kabupaten/ Kota)”, *Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2018, 1-11.

lapangan kerja telah terisi yang terefleksi dari perkembangan dan pertumbuhan penduduk yang bekerja. Penyerapan ini terjadi sebab adanya kebutuhan atau permintaan dari suatu sektor usaha.³⁵ Berdasarkan hal ini, penyerapan tenaga kerja atau disebut juga permintaan tenaga kerja dilandasi alasan-alasan atau faktor-faktor tertentu selain pertimbangan untung dan rugi bagi suatu usaha tertentu, seperti *marginal product*, yaitu hasil atau *output* yang didapatkan dengan adanya penambahan pekerja yang telah dibutuhkan; *marginal revenue product* yaitu seberapa banyak uang yang diterima pengusaha dengan tambahan hasil penjualannya pada *output* yang telah diterima, dan *marginal costs* yaitu biaya yang dikeluarkan jika menerima tambahan tenaga kerja bagi dan pendapatan yang akan diperoleh.³⁶

Beberapa faktor lain penyerapan tenaga kerja adalah upah riil pekerja, upah minimum, pertumbuhan ekonomi, produktivitas modal, non upah, jumlah usaha unit industri,³⁷ jumlah penduduk angkatan kerja,³⁸ Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), investasi,³⁹ dan tingkat pendidikan.⁴⁰

Penyerapan tenaga kerja dapat dipahami juga sebagai relasi antara tingkat upah dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan atau dikehendaki oleh pengusaha untuk melaksanakan segala bentuk tugas yang dibebankan dalam batas waktu tertentu.⁴¹ Pengertian ini mengindikasikan adanya proses dalam permintaan tenaga kerja dan penyerapannya agar memenuhi

³⁵ Sri Maryati, Hefrizal Handra dan Irwan Muslim, "Penyerapan Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi Menuju Era Bonus Demografi di Sumatra Barat", *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol. 21, No. 1 Januari 2021, 95-107.

³⁶ Sri Maryati, Hefrizal Handra dan Irwan Muslim, "Penyerapan Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi Menuju Era Bonus Demografi di Sumatra Barat", 95-107.

³⁷ Tanti Siti Rochmani, Yunastiti Purwaningsih dan Agustinus Suryantoro, "Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Provinsi Jawa Tengah", 50-61.

³⁸ Tifatur Rakhmawati dan Arfida Boedirochminarni, "Analisis Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Kabupaten Gresik", *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol.2, Jilid 1, 2018, 74-82.

³⁹ Betty Silfia Ayu Utami, "Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Manufaktur (Besar dan sedang) Propinsi Jawa Timur", *Journal of Economics Development Issues (JEDI)*, 2020, 38-49.

⁴⁰ Monica Febrianty dan Indri Arrafi Juliannisa, "Penyerapan Tenaga Kerja di Wilayah DKI Jakarta pada Tahun 1990-2019", *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi)*, Vol. 5, No. 5, 2021, 253-267.

⁴¹ Adinda Haya Shafira dan Krismanti Tri Wahyuni, "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja IBS Provinsi Jawa Timur Tahun 2019", *Seminar Nasional Official Statistics*, 2019, 1174-1183.

standard kriteria yang diinginkan sesuai tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam perusahaan atau pengusaha tertentu.

Proses rangkaian penyerapan tenaga kerja harus memperhatikan program-program pengadaan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam usaha, hasil analisis tingkat kebutuhan baik secara kualitas maupun kuantitas, uraian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, pengayaan dan perluasan pekerjaan serta sasaran dan tujuan yang diinginkan.⁴²

C. Proses Penyerapan Tenaga Kerja

Proses ini secara sekilas mengarah kepada bagaimana merekrut tenaga kerja sesuai kebutuhan dan tujuan perusahaan. Namun maksud proses dalam hal ini adalah serangkaian kegiatan atau program yang harus dilalui untuk menciptakan tingkat kebutuhan tertentu dalam suatu perusahaan atau industry sehingga membutuhkan tenaga kerja baru.

Proses tersebut diawali dengan pertama proses peramalan. Hal ini setidaknya harus memperhatikan enam hal untuk menciptakan penyerapan tenaga kerja, yaitu memahami lingkungan dan kondisi perusahaan atau organisasi, analisis terhadap hal-hal terkait sumber daya manusia seperti pengalaman dan pendidikannya serta penilaiannya, analisis kebutuhan sumber daya manusia, keperluan sumber daya manusia mendatang, dan peramalan terhadap kebutuhan rekrutmen serta pengembangan dan perencanaan suksesi dan mobilitas usaha.⁴³

Kedua, investasi persediaan keterampilan masa datang. Maksud hal ini adalah kebutuhan untuk menginventarisir kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki, sehingga mampu menentukan kebutuhan masa akan datang yang dapat direncanakan sebaik mungkin. Bagian ini juga mencakup pada kepentingan usaha seperti input yang dimiliki, transformasi atau proses selama ini, *output* dan *feedback* dalam perusahaan atau usaha tertentu.

Ketiga, proyeksi persediaan keterampilan masa datang. Hasil langkah kedua menjadi acuan untuk menetapkan program kegiatan

⁴² Sri Larasati, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Sleman: Deepublish, 2018), 46-47.

⁴³ David Yanto Daniel Mahulae, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Padang SIdempuan: PT Inovasi Pratama Internasional, 2022), 17-18.

selanjutnya. Hal ini dapat dilakukan dengan menciptakan klasifikasi yang diproyeksikan berubah seperti pekerjaan, lkasi, unit organisasi dan masa bekerja.

Keempat, peramalan permintaan staff atau sumber daya manusia yang dibutuhkan. Langkah ini membutuhkan pengetahuan tujuan yang hendak dicapai dalam suatu organisasi atau perusahaan, rencana organisasi atua perusahaan, pengetahuan aktivitas dan kebutuhan pekerjaan, apresiasi jika terjadi perubahan teknologi dan produktifitas.

Jackson dan Schuler menjelaskan tahapan dalam merencanakan sumber daya manusia, termasuk proses penyerapannya, yaitu pengumpulan dan analisis terhadap permintaan dan persediaan sumber daya manusia yang dimiliki, pengembangan tujuan perencanaannya, perancangan dan implementasi program yang dibutuhkan, dan pengawasan serta evaluasi program.⁴⁴

Proses penyerapan tenaga kerja ini tidak hanya bagaimana memahami dan menganalisis secara mendalam kebutuhan atau problematika dalam perusahaan atau suatu usaha saja, melainkan harus mampu beradaptasi dan mempertimbangkan secara matang tantangan eksternal dan internal.

Adapun tantangan eksternal yang dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja secara umum terbagi menjadi sektor teknologi, sektor ekonomi, sektor sosio-kultural, sektor politik dan sektor internasional. Sedangkan tantangan internal mencakup pada faktor rencana strategik, anggaran, estimasi produksi, usaha atau aktivitas baru, rancangan bangun organisasi dan tugas pekerjaan.⁴⁵

Kedua tantangan tersebut tentunya mampu menjadi bahan pertimbangan bagaimana proses penyerapan tenaga kerja dilakukan agar benar-benar kebutuhan terpenuhi dan tujuan tercapai.

⁴⁴ Ajabar, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Sleman: Deepublish, 2020), 10.

⁴⁵ Thamrin, *Perencanaan Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Sleman: Deepublish, 2019), 6-9.

D. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)

1. Pengertian Upah

Pada umumnya gaji dikenal dengan jumlah yang dibayarkan pada pekerja penuh waktu dan pekerja lepas misalnya juru tulis, pejabat pemerintah, akuntan, manajer, serta guru. Umumnya pembayaran dilakukan 1 kali dalam sebulan. Upah ditujukan untuk dibayarkan pada pekerja tidak terampil dengan jenis pekerjaan yang terus berubah, misalnya petani, tukang kayu, tukang batu bata, dan pekerja tidak terampil.⁴⁶

Bersumber dari ketentuan KBBI, upah didefinisikan sebagai pembayaran yang dilakukan sebagai imbalan atas jasa atau biaya tenaga kerja yang diberikan oleh orang lain yang menghasilkan hasil sebagai hasil pekerjaannya.⁴⁷ Bisa dikatakan bila upah ialah suatu hak pekerja yang diperoleh dan dinyatakan dalam wujud mata uang atas imbalan yang diberikan pengusaha untuk pekerjaannya atas pekerjaan yang sudah ataupun hendak dikerjakannya, ditentukan, ataupun dibayarkan.

Bersumber dari teori ekonomi, upah ialah bentuk pembayaran atas jasa mental/fisik yang dikeluarkan tenaga kerja untuk para pengusaha.⁴⁸ Tidak ada perbedaan antara pembayaran kepada karyawan tetap dan pembayaran kepada pekerja sementara dan kontrak di dalam teori ekonomi. Dua jenis pendapatan karyawan (pembayaran kepada karyawan) dinamakan upah. Para ekonom lebih menganggap pendapatan sebagai upah riil rata-rata. Dengan kata lain, upah mencerminkan daya beli per jam kerja. Bisa dikatakan, itu adalah upah nominal ataupun moneter dibagi biaya hidup..⁴⁹ Ekonomi tradisional memiliki teori efisiensi upah. Dimana teori ini percaya bahwa upah yang tinggi meningkatkan produktivitas pekerja. Teori upah efisiensi

⁴⁶ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi*, Ed. 3, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 350.

⁴⁷ Abdullah Pius dan Prasetya Danu, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Arkol 1998), 602.

⁴⁸ *Ibid.*, 351.

⁴⁹ Paul A. Samuelson, dan William D. Nordhaus, *Ilmu Mikro Ekonomi, Alih Bahasa*, Ed. 17, (Jakarta: PT Media Global Edukasi, 2003), 283.

yang lebih luas di negara-negara miskin percaya bila upah bisa memengaruhi gizi.⁵⁰ Pekerja dengan bayaran atau gaji tinggi lebih bergizi, sementara para pekerja yang sehat cenderung lebih produktif. Adapun pernyataan dalam teori efisiensi upah yakni produktivitas tenaga kerja meningkat dengan tingkat upah.⁵¹

2. Komponen Upah

Pendapatan para pekerja/buruh yang diterima dari majikannya berwujud upah, bukan upah. Bersumber dari ketentuan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja, R.I. No SE07/MEN/1990 terkait kategori upah yang meliputi upah dan upah lainnya. Komponen gaji diantaranya mencakup:

- a. Upah dasar adalah tunjangan dasar yang diberikan pada pekerja kerah biru tergantung pada tingkat atau jenis pekerjaan di mana tingkat tersebut dikontrak.
- b. Tunjangan tetap. Ialah pembayaran rutin yang berhubungan dengan pekerjaan yang diberikan pada pekerja/buruh serta keluarganya secara bertahap dan dibayarkan bersamaan dengan pembayaran gaji pokok yakni tunjangan istri, tunjangan anak dan tunjangan status. yang lain. Tunjangan tetap dibayarkan secara teratur dan tidak tergantung pada kehadiran karyawan atau kinerja pekerjaan.
- c. Tunjangan tidak tetap. Merupakan pembayaran langsung atau tidak langsung bagi pekerja/pekerja beserta keluarganya yang dibayarkan setelah satu satuan waktu yang tidak sesuai dengan pembayaran gaji pokok misalnya tarif dan tunjangan makan. Saat pekerja/buruh diakui keberadaannya oleh tanggal jatuh tempo.⁵²

Penghasilan yang bukan upah diantaranya:

⁵⁰ N. Georgy Mankew, *Makro Ekonomi*, Ed. 6, (Jakarta: Erlangga, 2006), 165.

⁵¹ Karl E. Case dan Ray C. Fair, *Prinsip-prinsip Ekonomi*, Edisi Terjemahan, Jilid Ke-2, Edisi Ke-8, (Jakarta: Erlangga, 2010), 226.

⁵² Maimun, *Hukum Ketenaga Kerjaan Suatu Pengantar*, Cet. II, (Jakarta: PT. Padnya Paramita, 2007), 48.

- a. THR (Tunjangan Hari Raya) dan bagi hasil lainnya.
- b. Fasilitas, yakni kesenangan dalam bentuk konkrit yang disediakan oleh perusahaan untuk berbagai hal khusus ataupun untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Perlengkapan kendaraan, pemberian makan gratis, perlengkapan ibadah, kantin, koperasi, penitipan bayi, dll.
- c. Bonus adalah tingkat pembagian bonus untuk pembayaran yang diterima pekerja dari keuntungan perusahaan, atau bagi pekerja untuk menghasilkan lebih banyak produk kerja dari target produksi normal, atau untuk meningkatkan produktivitas. dengan persetujuan.

3. Upah dalam Perspektif Islam

a. Pengertian Upah dalam Islam

Pembayaran yang dilakukan pemberi kerja untuk seorang pekerja atas usaha pekerja yang ikut serta dalam kegiatan produksi ialah definisi dari gaji (upah).⁵³ Upah (dalam bahasa Arab) sering disebut dengan istilah *ajrun/ajran* yang artinya pemberian upah atau hadiah. Oleh karena itu, mengacu pada aspek bahasa, *al-ajru* artinya ganti (*iwad*), maka pahala (*al-sawab*) disebut dengan *al-ujrah* (upah) ataupun *al-ajru*.⁵⁴ Dengan kata lain, kata *ajran* memiliki dua makna. Artinya, penghargaan dan penghargaan untuk pekerjaan. Sebaliknya, menurut istilah Fiqh, hak pakai diberikan dengan syarat ada imbalannya, dan upahnya juga harus dinyatakan dengan jelas dalam transaksi.⁵⁵ Sebuah upah diberikan sebagai kompensasi ataupun kerugian yang diterima pekerja sebagai akibat dari pemindahan pekerjaan kepada pemberi kerja lain. Bersumber dari pernyataan yang diungkapkan Afzalur Rahman, upah

⁵³ Muhammad Sulaiman dan Aizuddinur Zakaria, *Jejak Bisnis Rassul*, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2010), 309.

⁵⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), 29.

⁵⁵ Yusanto, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insan Pres, 2002), 193.

menyampaikan pengertian bila upah adalah bagian dari harga diri pekerja yang dibayarkan atas jasa di industri manufaktur.⁵⁶

Sumber hukum Islam yang digunakan untuk menangani bermacam masalah atau perkara yang muncul ialah Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, dan masih ada bermacam sumber hukum lainnya yang tersedia. Al-Qur'an adalah sumber hukum dasar yang menjadi landasannya. Salah satu sumber hukum pengupahan berasal dari QS. Hud ayat 15:

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ

Artinya: “Barangsiapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti Kami berikan (balasan) penuh atas pekerjaan mereka di dunia (dengan sempurna) dan mereka di dunia tidak akan dirugikan”. (QS. Hud:15)⁵⁷.

b. Bentuk dan Syarat Upah dalam Islam

1) Bentuk-Bentuk Upah

Upah sebagaimana dengan pemahamannya bila upah dapat berwujud uang bagi hasil berdasarkan aturan yang seimbang. Upah bisa dibagi menjadi 2 macam diantaranya yakni upah berbentuk uang serta upah berbentuk barang.⁵⁸

Upah menurut ketentuan Taqiyudin An-Nabhani bisa dikategorikan ke dalam beberapa bentuk yakni:⁵⁹

- a) Upah (*ajrun*) musamma, yakni upah yang disyaratkan jika dinyatakan dalam akad dan dinyatakan dengan uang, hendaknya melibatkan kesediaan dua pihak terhadap upah yang ditentukan dan tidak ada unsur wajib.

⁵⁶ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), 361.

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010), 176.

⁵⁸ Gravenage, *Ekonomi Selayang Pandang*, (Bandung: W. Van Hoer, 1995), 17.

⁵⁹ Taqiyudi An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Hukum Islam*, terj. Muhammad Maghfur Wahid, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 83.

- b) Misalnya upah (*ajrun*) adalah upah yang setara dengan keadaan kerja, baik yang setara dengan pekerjaan ataupun yang setara dengan pekerjaan itu sendiri.

2) Syarat-Syarat Pemberian Upah

Taqiyyudin AnNabhani telah memberikan kriteria mengenai syarat pembayaran upah yaitu:⁶⁰

- a) Upah harus jelas, tidak ambigu dan menyertakan bukti dan karakteristik yang dapat merujuk pada jumlah dan bentuk upah.
- b) Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga. Makna pas sesuai dengan kesepakatan bersama, bukan pengurangan dan penambahan. Gaji hendaknya sepadan dengan pekerjaan yang dilakukan.
- c) Tidak ada cacat dalam pertukaran upah misalnya adalah nasi dan lauk pauk, jadi tidak bisa disebut tua atau tidak enak.
- d) Upah harus dibayar sesegera mungkin atau pada waktu yang ditetapkan dalam kontrak.
- e) Upah harus digunakan pekerja guna memenuhi penghidupan dan kebutuhan keluarganya (berwujud jasa, barang, ataupun uang).
- f) Upah yang dibayarkan oleh pemberi kerja dapat disertifikasi halal. Artinya barang tersebut tidak dicuri, dijajah atau dipalsukan.

c. Tingkatan dalam Pemberian Upah

Terdapat bermacam tingkat kompensasi, dan banyak faktor yang membuat perbedaan dalam bisnis, seperti referensi bakat dan keterampilan karyawan. Kehadiran pekerja intelektual dan tidak terampil, ataupun pekerja yang tidak andal dan andal, telah menyebabkan tingkat upah yang berbeda. Selain kesenjangan upah

⁶⁰ *Ibid.*, 89-90.

ini, juga disebabkan oleh kesenjangan keuntungan non-moneter, ketidaktahuan atau ketidakaktifan di tempat kerja, serta banyak faktor yang lain.⁶¹ Agama Islam mengakui suatu perbedaan tingkat pekerja, tergantung pada keterampilan dan bakat tiap-tiap pekerja. Aspek yang menentukan upah ialah sifat pekerjaan, yang termasuk sebagai prinsip pembayaran upah seperti yang dijelaskan dalam firman Allah yakni QS. Al-Ahqaf ayat (19):

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا ۗ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: “Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan balasan amal perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan”. (QS. Al-Ahqaf: 19)⁶²

Dengan demikian, sejumlah upah yang dibayarkan pada setiap pekerja tergantung pada sifat pekerjaan, sedangkan negara bertanggung jawab dalam memberi pertimbangan tingkat upah, tidak hanya untuk memastikan bahwa kebutuhan pekerja tidak terlalu rendah, tetapi juga untuk beberapa konsekuensi dari kerjasama. kalah..⁶³

d. Prinsip-Prinsip Penetapan Upah dalam Islam

Hal ini perlu dipenuhi guna menangani suatu permasalahan pengupahan serta melindungi urusan (kepentingan) dua pihak, yaitu kepentingan antara pekerja dengan pihak pengusaha. Terkait prinsip kelayakan ini, terdapat arti layak menurut persepsi Islam, antara lain:

- 1) Layak berarti cukup makanan, pakaian, dan perumahan.
- 2) Sarana yang dapat diterima pasca-pasar. Jumlah upah hendaknya setara dengan yang telah ditentukan dan tidak

⁶¹ Muhammad Abdul Manan, *Ekonomi Islam, Teori dan Praktek, Dasar-dasar Ekonomi Islam*, terj. M. Nastangin, (Yogyakarta: Dana Wakaf, 1993), 117.

⁶² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Syamil Cipta Media), 401.

⁶³ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), 248.

boleh menjadikan pekerja rugi dengan membatasi hak untuk memperoleh.

e. Prinsip keadilan.

Al-Qur'an menyebutkan beberapa prinsip dalam menentukan upah, yakni menerangkan konsep gaji (upah) yang dibayarkan pada pekerja, dimana prinsipnya yakni:

- 1) Keadilan berarti jelas-jelas transparan.
- 2) Keadilan berarti proporsionalitas. Prinsip *proporsional-fairness* yang diterapkan oleh Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin ialah dalam menentukan upah pegawai, tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit (ahli). Tujuannya adalah untuk dapat memenuhi semua kebutuhan dasar.⁶⁴

4. Pengertian Upah Minimum

Sebagaimana dengan yang sudah dijelaskan di atas, penghasilan yang didapat oleh para pekerja sebuah perusahaan memegang peranan yang penting dalam hubungan kerja. Berawal dari hubungan formal tersebut, kita tidak boleh lupa bila sesungguhnya buruh/pekerja merupakan seorang manusia. Ditinjau dari aspek kemanusiaan, tidak mengherankan jika buruh/pekerja mendapat penghormatan dan perlindungan yang layak. Terkait perkara ini, upah minimum harus mampu menghidupi pekerja/buruh dan keluarganya.⁶⁵

Upah minimum berorientasi pada kebutuhan hidup yang layak. Singkatnya, dalam menetapkan upah minimum mestinya diseimbangkan dengan tingkat pencapaian perbandingan antara upah minimum dan kebutuhan hidup layak sebagaimana dengan yang ditentukan Menteri Tenaga Kerja. Proses untuk mencapai kebutuhan hidup layak harus dikerjakan melalui beberapa tahapan, sebab kebutuhan hidup minimum bergantung pada tingkat keterampilan dunia usaha.⁶⁶

⁶⁴ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), 202.

⁶⁵ G Kartasapoetra, et. all., *Hukum perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, (Jakarta: Sinar grafika, 1994), 101.

⁶⁶ Hardijan Rusli, *Hukum ketenagakerjaan berdasarkan UU NO 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 91.

Para pengusaha tidak diperbolehkan memberikan upah pekerja di bawah upah minimum sektor pekerja/buruh, termasuk calon pekerja selama tiga bulan pertama masa percobaan. Apabila ketentuan tersebut dilanggar maka dikatakan melakukan tindak pidana dengan ancaman minimal 1 tahun penjara, dan maksimal 4 tahun, dan/atau denda minimal 100 juta rupiah dan maksimal 400 juta rupiah (UU Tahun 2003 No. 13, Pasal 186 (1)) Jika pengusaha tidak mampu membayar upah minimum, ia bisa mengajukan penangguhan kepada pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu.⁶⁷

Upah minimum sesuai ketentuan yang tercantum dalam PP No. 8 Tahun 1981 ialah upah minimum yang ditentukan menurut wilayah, wilayah, dan subsektor. Terkait masalah tersebut, definisi dari upah minimum ialah tunjangan dan gaji pokok. Bersumber dari ketetapan Peraturan Menteri Tenaga Kerja tanggal 1 Januari 1999 Pasal 1 (1) mengenai upah minimum, menyatakan bila “upah minimum ialah upah minimum bulanan yang terdiri dari gaji pokok termasuk tunjangan tetap”.

Sedangkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per 01/Men/1999 jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-226/Men/2000, yang meliputi kisaran upah minimum ialah sebagai berikut:⁶⁸

- a. Upah minimum negara (UMP) berlaku untuk semua kabupaten/kota di negara bagian.
- b. Upah Minimum Kabupaten (UMK) berlaku untuk Wilayah Kabupaten/Kota.

Mengikuti kewenangan otonomi daerah, mekanisme penetapan upah minimum juga mengalami perubahan yang signifikan. Ini akan diputuskan oleh gubernur:

⁶⁷ Maimun, *Hukum Ketenaga Kerjaan Suatu Pengantar*, Cet. II, (Jakarta: PT. Padnya Paramita), 51.

⁶⁸ Abdul Khakim, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), 128.

- a. Upah minimum negara (UMP) / prefektur / upah minimum kota (UMK) berdasarkan survei upah dinas tenaga kerja daerah dan usulan panitia jaminan sosial oleh kantor wilayah Kementerian Tenaga Kerja.
- b. Upah Minimum Sektor Negara (UMSP) / Upah Minimum Sektor Daerah / Kota (UMSK) disepakati antara Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja.

Dalam menetapkan upah minimum harus memperhatikan ketentuan (Pasal 6) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999):⁶⁹

- a. Tingkat Kelangsungan Hidup (KHM);
- b. IHK (Indeks Harga Konsumen);
- c. Kapasitas, pengembangan, dan kelangsungan usaha.
- d. Upah biasanya berlaku antara wilayah dan wilayah tertentu.
- e. Kondisi pasar tenaga kerja. Dan
- f. Tingkat perkembangan ekonomi dan pendapatan per kapita.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per01/Men/1999 jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-226/Men/2000, dalam pelaksanaan upah minimum harus mempertimbangkan beberapa hal diantaranya:⁷⁰

- a. Besarnya Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) minimal 5% lebih besar dari Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) (Pasal 5);
- b. Perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Provinsi (UMP)/Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) atau Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP)/Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) (Pasal 13);
- c. Upah minimum berlaku untuk semua status pekerja, baik tetap, tidak tetap maupun percobaan (Pasal 14 Ayat 1);

⁶⁹ *Ibid.*, 131.

⁷⁰ *Ibid.*, 132.

- d. Upah minimum hanya berlaku bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun (pasal 14 ayat 2);
- e. Peninjauan besarnya upah bagi pekerja di atas masa kerja satu tahun dilakukan atas kesepakatan tertulis antara pekerjaan dan pengusaha (Pasal 14 ayat 3);
- f. Bagi pekerja borongan atau berdasarkan satuan hasil yang dilaksanakan satu bulan atau lebih, upah rata-rata sebulan minimal upah minimum di perusahaan yang bersangkutan (Pasal 15 ayat 1);
- g. Pengusaha dilarang mengurangi atau menurunkan upah yang telah diberikan lebih tinggi dari upah minimum yang berlaku (pasal 17);
- h. Bagi pengusaha yang melanggar Pasal 7, Pasal 13, dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per01/Men/1999 dikenakan sanksi:
 - a) Pidana kurungan maksimal tiga bulan atau denda maksimal Rp. 100.000.
 - b) Membayar upah pekerja sesuai dengan putusan hakim.

Sementara terkait upah pokok minimum seperti halnya yang ditetapkan dalam Permenaker (Peraturan Menteri Tenaga Kerja) No. 05/Men/1989 yang diubah dengan Permenaker No. 01/Men/1997 terkait upah minimum dalam upah pokok sudah termasuk didalamnya tunjang yang sifatnya konstant (tetap).

Selain definisi tersebut, DPP FBSI (Surat Posisi, Agustus 1983) membuat ketetapan terkait definisi upah minimum yakni upah minimum yang diperoleh seorang pekerja ataupun pekerja dan menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan minimum hidupnya, saya dapat melakukannya..

Bersumber dari penjelasan tersebut, terdapat 2 unsur utama diantaranya yakni:⁷¹

- a. Gaji awal ialah upah minimum yang wajib diterima seorang karyawan pada saat pertama kali diterima kerja.

⁷¹ Sonny Sumarsono, *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 181.

- b. Upah minimum harus bisa mencukupi kebutuhan hidup minimum pekerja: kebutuhan rumah tangga, pangan serta sandang.

Perbedaan persepsi tentang upah pekerja dan produsen adalah, upah produsen ialah banyaknya biaya yang diberikan pada pekerja dan harus dipertimbangkan ketika menentukan biaya total, sementara upah pekerja dalam produksi dapat dijelaskan sebagai pendapatan yang diperoleh dari penggunaan tenaga kerja. datang .

Oleh karena itu, kita ketahui bila UMK (Upah Minimum Kabupaten) adalah upah minimum yang ada di Wilayah Kabupaten/Kota, didasarkan pada ketetapan Gubernur suatu daerah.

E. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses berkembangnya suatu kegiatan ekonomi yang dapat menghasilkan tambahan jasa beserta barang yang diproduksi dalam masyarakat. Terkait hal ini, pertumbuhan ekonomi bisa diartikan menjadi permasalahan ekonomi makro dalam jangka panjang. Pada setiap periode, akan terjadi peningkatan pada kemampuan negara dalam memproduksi barang dan jasa. Peningkatan kinerja ini dikarenakan adanya beberapa faktor produksi. Faktor-faktor ini selalu mengalami peningkatan secara kualitas maupun kuantitas. Tidak hanya itu, factor lainnya karena adanya investasi yang meningkatkan jumlah komoditas yang digunakan, permodalan dan perkembangan teknologi.⁷²

Konsep pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan menjelaskan dan mengukur potensi pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dalam kegiatan ekonomi sebenarnya berarti perkembangan keuangan dari produksi barang dan jasa yang berlaku untuk negara, serta peningkatan dan skala produksi barang-barang manufaktur, dan peningkatan produksi sektor barang modal dan jasa.⁷³

⁷² Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, Ed. 3, Cet. 23, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 9.

⁷³ *Ibid.*, 423.

Pertumbuhan ekonomi ialah kondisi ketika terjadinya peningkatan produk domestik bruto pada sebuah negara ataupun daerah. Meningkatnya pertumbuhan ini bisa ditinjau pada presentase kenaikan PDB (Produk Domestik Bruto) yang lebih besar dari periode sebelumnya.⁷⁴

Para ekonom juga memandang pertumbuhan ekonomi sebagai permasalahan dalam ekonomi makro dengan jangka panjang. Selain itu, para ekonom juga melakukan kesepakatan bahwa definisi dari pertumbuhan ekonomi ialah naiknya output barang ataupun material, serta jasa dengan jangka waktu tertentu. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi merupakan tahap bertambahnya suatu kapasitas produksi pada sebuah perekonomian yang ditujukan dengan makin bertambahnya pendapatan nasional.⁷⁵

2. Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam

Ditinjau dari persepsi Islam, pertumbuhan ekonomi pada dasarnya ialah bagian dari pembangunan sector perekonomian. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai pertumbuhan berkelanjutan dari jenis produk yang tepat yang dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.⁷⁶

Islam mengajarkan bahwa dalam pertumbuhan ekonomi hendaknya dimasukkan nilai norma (aspek aksiologis) supaya pertumbuhannya tidak sekadar berorientasi pada kesejahteraan materi, akan tetapi juga dimasukkan suatu aspek rohaniyahnya supaya nantinya tidak akan menimbulkan suatu masalah yang sistematis, hal ini dikarenakan bersifat abstrak. Dikarenakan yang dimaksimalkan pun dilihat dari persepsi ilmu yang berhubungan dengan hal tersebut dimana juga merupakan kualitas tidak berwujud.⁷⁷

Muhammad Qal'ah Jey berpendapat dalam buku *Mahabits fi Al-Iqtishad al-Islamy*:

⁷⁴ Alam S, *Ekonomi untuk SMA dan MA Kelas XI*, (Jakarta: Esis, 2007), 25

⁷⁵ Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro*, Ed. 1, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2017), 231.

⁷⁶ Mohammad H. Holle, *Bunga Rampai Studi Ekonomi Syariah*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 205.

⁷⁷ *Ibid.*, 213.

“Salah satu tujuan ekonomi Islam adalah mencapai pertumbuhan ekonomi. Namun dalam hal ini, pertanyaan besarnya adalah apakah pertumbuhan ekonomi merupakan prioritas untuk keadilan (*fair growth*) atau pertumbuhan itu sendiri (*growth*). Dan jawaban atas pertanyaan itu adalah bahwa Islam membutuhkan kedua belah pihak. Pertumbuhan dan keadilan dibutuhkan pada saat yang bersamaan”.

Suatu pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dalam ekonomi Islam ialah jenis pertumbuhan yang maksimal dari segi spiritual ataupun materialnya. Islam sendiri melampaui batas memaksakan pengorbanan dan tidak mengizinkan konsumsi dan pertumbuhan modal yang tidak wajar bagi manusia. Oleh karena itu, ditinjau dari persepsi Islam, rendahnya tingkat pertumbuhan dengan pemerataan pendapatan yang berkelanjutan lebih unggul dibanding dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi dan tidak ada pemerataan yang berkelanjutan.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno:

“Beberapa faktor kunci yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah kebijakan ekonomi pemerintah, stabilitas politik, kepemilikan kekayaan alam, jumlah dan keterampilan angkatan kerja, ketersediaan wirausaha permanen, dan kemampuan untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi modern. Pandangan para ekonom terhadap faktor yang menjadi sumber penting pertumbuhan ekonomi adalah tanah dan sumber daya alam lainnya. Jumlah dan kualitas penduduk dan tenaga kerja. Barang modal dan tingkat teknis. Bukan hanya sistem sosial dan sikap masyarakat”.⁷⁸

⁷⁸ Sadono Sukirno, . *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, Ed. 3, Cet. 23, (Jakarta: Rajawali Pers. 2015).429.

4. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto

Total pada nilai tambah atas suatu barang ataupun jasa yang telah diproduksi pada suatu wilayah dengan waktu tertentu juga serta tidak memperhatikan factor kepemilikan ialah definisi dari PDRB.⁷⁹ Pendapat lainnya menerangkan bila PDRB ialah total keseluruhan produk yang telah diproduksi dalam sebuah daerah selama periode tertentu, yang mana nantinya sejumlah barang ataupun jasa yang diciptakan akan diukur dalam bentuk uang pada harga pasar yang berjalan.

Kemampuan yang dimiliki masing-masing daerah dalam mengelola SDA dan SDM dapat ditunjukkan dengan data PDRB. Ketika SDA dan SDM dapat dikelola secara baik dan tepat, maka pastinya daerah itu bisa memberi nilai tambah yang tinggi. Tidak hanya itu, PDRB juga bisa digunakan untuk mengetahui total nilai tambah pada masing-masing sektor ekonomi, dengan demikian nantinya bisa diketahui sektor mana saja yang ikut bertindak pada pembangunan ekonomi daerah. Dengan kata lain, PDRB bias digunakan sebagai indikator untuk melihat besar kecilnya produksi atas barang dan jasa, baik secara dasar harga yang berlaku maupun secara dasar harga konstan.⁸⁰

Dasar perhitungan PDRB sendiri disajikan kedalam dua macam, yakni:

- a. ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku), di mana pada dasarnya perhitungan ini PDRB digambarkan padatotal nilai tambah atas barang dan juga jasa yang telah diproduksi dengan perhitungan atas dasar harga yang sedang berlaku pada tahun berjalan. Dalam hal ini PDRB ADHB berhubungan dengan dua aspek yang meliputi perkembangan produksi riil dan perkembangan harga atau inflasi.

⁷⁹ Tranggono Dibjoharsono, *Data dan Statistik Ekonomi Kabupaten Tulungagung Tahun 2017*, (Tulungagung: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung, 2017), 14.

⁸⁰ Tranggono Dibjoharsono, *Data dan Statistik Ekonomi Kabupaten Tulungagung Tahun 2018*, (Tulungagung: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung, 2018), 44.

- b. ADHK (Atas Dasar Harga Konstan), dimana pada dasarnya perhitungan ini PDRB digambarkan pada total nilai tambah atas barang dan jasa yang telah diproduksi dengan perhitungan atas harga pada tahun dasar (satu tahun tertentu). Selain itu pada PDRB ADHK ini dapat digunakan untuk melihat pertumbuhan riil yang telah terbebaskan dari unsur kenaikan harga. Serta dalam penyajian pada ADHK ini juga dapat menghitung pertumbuhan riil ekonomi.⁸¹

F. Investasi

1. Pengertian Investasi

Komitmen terhadap seperangkat dana ataupun sumber daya lain yang dibuat pada saat itu untuk menghasilkan serangkaian keuntungan di waktu mendatang ialah definisi dari investasi.⁸² Dimana arti tersebut bisa dihubungkan dengan bermacam proses (kegiatan). Menginvestasikan uang dalam dunia bisnis (bangunan, mesin, ataupun emas) serta aset keuangan (obligasi, saham, ataupun deposito) yakni kegiatan yang umum. Menurut Jogiyanto, investasi dapat diartikan sebagai penundaan pemakaian listrik selama jangka waktu tertentu untuk efisiensi produksi.⁸³ Di sisi lain, menurut Skillno, tujuan dilakukannya kegiatan investasi oleh para masyarakat ialah untuk selalu menambah peluang kerja dan juga kegiatan ekonomi, menambah pendapatan nasional serta kesejahteraan masyarakat. Peran tersebut diturunkan dari 3 macam fungsi penting dari investasi, yakni:

⁸¹ Tranggono Dibjoharsono, *Data dan Statistik Ekonomi Kabupaten Tulungagung Tahun 2017* (Tulungagung: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung, 2017) 15.

⁸² Eduardus Tendelilin, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, Edisi I, cet. I (Yogyakarta: BPFE, 2001), 1.

⁸³ Jogiyanto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, Edisi III, cet, I, (Yogyakarta: BPFE, 2003), 5.

- a. Investasi ialah suatu bagian dari pengeluaran agregat, oleh karena itu investasi yang meningkat akan menjadikan naiknya kesempatan kerja, pendapatan nasional, serta permintaan agregat;
- b. Pertambahan barang modal sebagai dampak dari investasi akan menambah kapasitas produksi;
- c. Investasi selalu diiringi oleh berkembangnya teknologi.⁸⁴

2. Investasi dalam Perspektif Islam

Meskipun investasi tidak dijelaskan secara rinci, namun Islam secara umum menjelaskan konsep investasi. Oleh karena itu, karena investasi merupakan salah satu bentuk investasi, maka tentu saja investasi dapat didasarkan pada investasi. Islam menganjurkan manusia agar menjalani hidup yang lebih baik di dunia dan menjalani hidup yang lebih baik di akhirat sehingga mereka dapat mencapai kesejahteraan fisik dan spiritual.⁸⁵ Adapun upaya guna mewujudkan kemakmuran ialah melalui muamara dan ibadah. Salah satu kegiatan Muamara yang bisa dilakukan masyarakat adalah investasi. Islam menggunakan norma-norma Islam dan esensi ilmu dan amal, sehingga memandang investasi sebagai ilmu sekaligus bernuansa spiritual. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk berinvestasi pada semua Muslim.⁸⁶ Al-Qur'an memiliki bermacam bagian yang menerangkan serta

⁸⁴ Chairul Nizar, et. all., "Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Pascasarjana Universitas Syah Kuala*, Vol. 1 No. 2, Mei 2013, 3.

⁸⁵ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 14.

⁸⁶ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2008), 18.

mendorong umat Islam agar berinvestasi. Seperti yang ada di dalam Al-Qur'an surat al-Hasyr ayat (18), yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَتُنْتَظِرْ نَفْسَ مَا قَدَمْتُمْ لِعَدِّهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Hasyr :18)⁸⁷

Oleh karena itu, Allah SWT memberi perintah kepada semua manusia yang beriman agar menanam modal di masa depan dengan melakukan perbuatan baik sejak dini guna menghadapi hari pemberontakan.⁸⁸ Islam mengajarkan konsep investasi yang tidak sekadar membahas tentang komponen keuangan, tetapi juga komponen non-keuangan Islam. katanya di Al qur'an surat An-Nisa ayat (9) yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”. (QS. An-Nisa’: 9)⁸⁹

Dalam ayat itu, dianjurkan agar menyiapkan dan tanamkan dalam generasi yang kuat intelektual, fisik, dan iman untuk

⁸⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Syamil Cipta Media), 536.

⁸⁸ *Ibid.*.

⁸⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Syamil Cipta Media), 186.

membentuk manusia yang sempurna dengan akhlak yang baik, ibadah yang benar, akhlak yang mulia, kecerdasan yang tinggi, dan kepribadian yang disiplin, disiplin yang mampu bekerja secara mandiri. Berguna untuk orang lain.⁹⁰ Konsep investasi Islam adalah ukuran pemahaman yang relative luas dikarenakan investasi Islam tidak sekadar berbicara tentang hal-hal damai, tetapi juga untuk lebih tertarik. Oleh karena itu, konsep investasi mengajarkan Islam dan mengajarkan kepala di sisi kebahagiaan dunia, dan kemudian investor Muslim harus memilih. Sebagai sarana untuk mendorong jalan di dunia dan kemudian kegiatan investasi di dunia, ada kegiatan investasi di dunia. Investasi global yang mengidentifikasi kehidupan masa depan hanya dapat dicapai berkat investasi dunia Islam. Dari segi ekonomi, tidak ada perbedaan antara investasi syariah dan investasi umum, tetapi pengembalian yang tinggi dan tingkat partisipasi yang tinggi menjadi kriteria utama investasi.⁹¹ Bagi investor dan investasi Muslim, aspek ekonomi dianggap tidak hanya dalam aspek yang dipertimbangkan dalam investasi, serta aspek lain dari norma-norma spiritual. Aspek moral sangat penting untuk penyaringan ekonomi yang dilarang dalam investasi Islam. Dalam Muslim, investasi di syariah akan responsif secara teratur, dan investasi Sharica yang tepat akan menerima pengembalian pengorbanan. Dalam Islam, investasi sangat prihatin dengan Hazley dan unsur-unsur yang tak tertandingi, dan aliran dana yang digunakan dalam investasi tidak boleh digunakan

⁹⁰ *Ibid.*, 20-21.

⁹¹ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 15.

di bidang-bidang bisnis yang dilarang Syariat Islam. Islam mempromosikan investasi, tetapi tidak semua sektor bisnis yang ada merekomendasikan Islam. Para investor muslim hendaknya mengikuti sejumlah prinsip untuk berinvestasi. Prinsip investasi Islam, yaitu: tidak mengejar penghidupan, tidak ada penindasan atau perlakuan buruk, distribusi pendapatan yang adil, transaksi dilakukan atas dasar yang haram, baik materi maupun perolehannya. Terdiri dari Lida dan Lida/Antaradin, bebas dari unsur judi, maesir, riba, serta ketidakpastian (galar).⁹²

Islam memberi beberapa pembatasan dalam berinvestasi, yang mana menjadi suatu pesan yang disampaikan pada umat manusia supaya investasinya bisa memberi sejumlah manfaat untuk kemaslahatan umum dan juga mampu memberi pahala untuk para pelaku investasinya. Terdapat bermacam norma yang berkaitan dengan syariat Islam supaya para penanam modal (investor) bisa mematuhi ketika menjalankan proses investasi. Secara implisit, ada perbedaan yang mendasar antara investasi dalam Islam dengan investasi konvensional, dimana investasi dalam Islam mementingkan urusan dunia serta akhirat, tidak selalau membicarakan mengenai unsur finansial saja tetapi juga nonfinansial, serta investasi yang bersifat Islami yang dijalankan sesuai syariat dan norma Islam serta tidak dilakukan pada bidang usaha yang haram, tidak mengandung unsur

⁹² Ibid, 16-17.

judi, maysir, gharar atau ketidakpastian dan dilakukan atas dasar suka sama suka.

3. Jenis-Jenis Investasi

a. Investasi Berdasarkan Asetnya

Investasi berbasis aset adalah klasifikasi investasi dalam hal modal atau kekayaan. Ada dua jenis investasi berbasis aset:

- 1) Real estate, yaitu investasi berwujud seperti bangunan, kendaraan, dll.
- 2) Aset keuangan - dokumen (surat) dari klaim tidak langsung pemegang untuk kegiatan aktual dari orang yang mengeluarkan keamanan..

b. Investasi Berdasarkan Pengaruhnya

Dampak investasi ialah kegiatan investasi yang mengacu pada bermacam factor yang memengaruhi ataupun tidak mempengaruhi suatu investasi.

c. Investasi menurut sumber pendanaan (UU Penanaman Modal Asing No. 1 Tahun 1967, UU Penanaman Modal Dalam Negeri No. 11 Tahun 1968)

d. Investasi Berbasis Sumber adalah investasi yang mengacu pada sumber investasi yang diterima.

e. Investasi Berdasarkan Bentuknya

Penanaman modal menurut bentuknya adalah penanaman modal dengan cara penanaman modal. Metode investasi ini dikategorikan ke dalam 2 jenis, diantaranya: (1) investasi portofolio, yakni jenis

investasi yang dijalankan melalui pasar modal berbantuan produk sekuritas semacam obligasi dan juga saham; (2) Investasi langsung adalah jenis investasi melalui penciptaan, pembelian, atau perolehan modal.⁹³

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Investasi

Terdapat sejumlah factor yang bisa memengaruhi besarnya tingkat investasi, diantaranya termasuk tingkat pendapatan, suku bunga, perkiraan kondisi masa depan, kemajuan teknologi, dan banyak lagi. Selain itu, masing-masing factor yang dimaksud ialah:⁹⁴

a. Tingkat keuntungan yang akan diperoleh

Para investor menanam modal dalam bentuk investasi yang tujuannya agar bisa memberi proses yang baik serta menguntungkan di waktu mendatang. Seorang investor akan berpindah ke metode lainnya yang lebih menguntungkan, bila investasi yang dipilihnya tidak bisa memberi keuntungan lagi. Mereka harus senantiasa memantau proses kinerja perusahaan dimana mereka menginvestasikan modal. Kenaikan atau penurunan saham merupakan indikator baik tidaknya suatu perusahaan.

b. Tingkat suku bunga

Investasi adalah fungsi dari suku bunga. Adapun hubungan antara bunga dan investasi ialah negative. Jika tingkat suku bunganya tinggi, tentunya investasi akan berkurang. Sebaliknya jika suku bunga relatif rendah maka investasi akan meningkat.

⁹³ Salim dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008),37-38.

⁹⁴ Zaini Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Makro*, (Banten: Baraka Aksara, 2016), 36-37.

c. Ramalan kondisi di masa depan

Jika proyeksi situasi ekonomi ke depan merangsang serta mempunyai peluang yang baik, tentunya pertumbuhan investasi akan terdorong. Dimana tingginya pertumbuhan serta kestabilan tingkat harga bisa memicu rasio investasi. Semakin baik situasi ekonomi, semakin tinggi keuntungan pengusaha.

d. Kemajuan teknologi

Teknologi yang canggih serta tepat guna dapat mengoptimalkan kegiatan produksi untuk memacu proses pertumbuhan perekonomian. Tingginya produktivitas bisa meningkatkan penghasilan/perolehan pihak perusahaan yang akhirnya menguntungkan para pekerjanya. Peningkatan perolehan merangsang konsumsi dan oleh karena itu meningkatkan tingkat investasi. Jika kondisi ini terus menerus diciptakan, pertumbuhan ekonomi akan semakin cepat.

Sebagai keputusan yang masuk akal, suatu investasi bergantung pada 2 faktor utama, diantaranya yakni:⁹⁵

1) *Expected Rate Of Return* (Tingkat Pengembalian yang Diharapkan)

Terdapat 2 macam factor yang bisa memengaruhi kemampuan suatu perusahaan untuk menetapkan tingkat investasi yang dikehendaki, antara lain:

⁹⁵ Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikro Ekonomi & Makro Ekonomi)*, (Jakarta: FEUI, 2002), 246-247.

a) Kondisi Internal Perusahaan.

Kondisi internal merupakan faktor yang dikendalikan perusahaan, seperti teknologi yang dipakai, kualitas talenta, serta tingkat efisiensi. Dimana ketiganya memiliki hubungan positif dan return yang diinginkan. Dengan kata lain, makin efisien dan semakin tinggi kualitas sumber daya manusia dan teknologi, semakin tinggi return yang diharapkan. Tidak hanya itu, adapun factor memengaruhi tingkat pengembalian yang diinginkan, yakni faktor non-teknis khususnya di negara berkembang.

b) Kondisi Eksternal Perusahaan

Suatu pihak harus mempertimbangkan kondisi eksternal ketika diambilnya sebuah keputusan investasi khususnya yakni perhitungan mengenai tingkat produksi serta pertumbuhan ekonomi domestic ataupun internasional. Apabila perhitungan terkait dengan masa depan perekonomian nasional ataupun dunia sudah optimis, umumnya terjadi peningkatan pada tingkat investasi, sebab tingkat pengembalian investasinya bisa ditambah.

2) Biaya Investasi

Tingkat bunga pinjaman terutama menentukan jumlah biaya investasi. Semakin tinggi tingkat bunga, maka biaya

investasinya pun akan makin tinggi. Dampak yang terjadi yakni minat untuk melakukan investasi menjadi berkurang. Tetapi juga seringkali tingkat investasi yang tetap rendah meskipun suku bunga pinjaman rendah. Total biaya investasinya tetap tinggi. Adapun factor utama yang berpengaruh yakni masalah kelembagaan. Contohnya yakni rumitnya prosedur izin berinvestasi, serta waktunya yang cukup lama (>3 tahun), mengakibatkan makin mahal biaya ekonomi dimana bila diperhitungkan pada uang, nilai, dan waktu investasi. Begitu pun dengan stabilitas politik, tingkat kepastian hukum, efisiensi serta keberadaan lembaga keuangan.

5. Manfaat Investasi

Adapun beberapa manfaat yang didapatkan atas dilakukannya kegiatan investasi antara lain:

- a. Investasi bisa dijadikan sebagai cara/alternative guna mengatasi masalah permodalan yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan nasional.
- b. Pembangunan suatu industry yang menggunakan investasi membantu peningkatan sarana dan prasarana yang bisa mendorong pertumbuhan industri terkait di wilayah tersebut.
- c. Partisipasi dalam investasi memudahkan pihak pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan terkait ketenagakerjaan dan menciptakan lapangan kerja bagi pekerja yang terampil dan tidak terampil.

- d. Investasi mengenalkan berbagai macam pengetahuan serta teknologi baru yang berguna dalam mengoptimalkan keterampilan pekerja sekaligus efisiensi produksi.
- e. Investasi bisa mengoptimalkan perolehan devisa dari sektor industri yang produksinya khusus untuk ekspor.

Dari uraian di atas, kita dapat melihat bila investasi langsung dan tidak langsung memainkan peran yang besar dalam proses dibangunnya perekonomian. Para investor domestic ataupun asing mempunyai peran untuk mengoptimalkan PDB, yang keduanya tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Di garis depan pembangunan ekonomi, tentu saja, investasi dari sumber daya kita sendiri. Dimana hal ini sesuai dengan prinsip kemandirian dalam pembangunan perekonomian bangsa.⁹⁶

⁹⁶ Jonker Sihombing, *Investasi Asing Melalui Surat Utang Negara di Pasar Modal*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), 163-165.